

- b. Calon Penerima Penghargaan diusulkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota atau Perangkat Daerah dengan nomenklatur lain yang melaksanakan fungsi urusan di bidang penelitian dan pengembangan.
 - c. Sosialisasi (Penyampaian Panduan dan Persyaratan Panduan dan Persyaratan Lomba) pada minggu I dan II dari bulan April 2022.
 - d. Masing-masing Kabupaten/Kota dapat mengusulkan 3 (tiga) hasil kreativitas dan inovasi terbaik yang telah dilakukan pembinaan atau penilaian di Kabupaten/Kota, kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali pada minggu ke III pada bulan April 2022 untuk dilaksanakan seleksi.
 - e. Presentasi dan wawancara oleh kelompok didampingi dari unsur Kabupaten/kota, pada minggu I dan II pada bulan Mei 2022.
 - f. Kunjungan lapangan untuk melihat kreatifitas dan inovasi masyarakat akan dilaksanakan pada minggu III, IV dan V pada bulan Mei 2022.
 - g. Penetapan Pemenang (Tim Penilai) pada minggu III pada bulan Juni 2022.
 - h. Penyampaian Pemenang minggu V pada bulan Juni 2022.
4. Tiga Pemenang hasil lomba/seleksi inovasi tersebut yang disampaikan kepada kami untuk dilaksanakan seleksi pada Tingkat Provinsi dan untuk teknis pelaksanaannya akan disampaikan pada saat sosialisasi dan/atau dapat melakukan koordinasi dengan A.A. Mirah Darma Astuti (Hp. 081999432460) atau Daniel Simangunsong (Hp. 0857627719230).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN
I Made Gunaja
NIP. 19640620 199003 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Nomor : B.17.072/3546/Bid. IV/BaRi

Tanggal : 01 April 2022

Kepada Yth :

1. Kepala Balitbang Kota Denpasar
2. Kepala Balitbang Kabupaten Badung
3. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Jembrana
4. Kepala Balitbanginovda Kabupaten Buleleng
5. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bangli
6. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Karangasem
7. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Klungkung
8. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Gianyar
9. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabanan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
CITTAKRIYA BALI KERTHI NUGRAHA
PROVINSI BALI**

**Dalam Rangka Peringatan :
Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2022**

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BALI 2022**

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Dengan Mengaturkan Puja Pangastuti dan Angayu Bagya kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Hyang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga Pedoman Cittakriya Bali Kerthi Nugraha dapat diselesaikan. Pedoman ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan lomba kreativitas inovasi teknologi masyarakat Provinsi Bali, sesuai kategori yang telah ditetapkan. Selain itu secara eksplisit, pedoman ini mengakomodasikan hasil-hasil Inovasi dari masyarakat agar berkontribusi dalam Pembangunan Daerah.

Hasil kreativitas dan inovasi masyarakat telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar dan lingkungannya, tetapi penghargaan terhadap hal ini masih kurang. Untuk mendorong masyarakat agar terus berinovasi serta memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas inovasi, Pemerintah Provinsi Bali akan melaksanakan program pemberian Anugerah Tahun 2022 melalui lomba Cittakriya Bali Kerthi Nugraha. Anugerah ini diberikan kepada masyarakat umum yang kreatif dan inovatif. Penghargaan atau Cittakriya Bali Kerthi Nugraha diserahkan setiap tahun pada tanggal 14 Agustus pada Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Bali.

Untuk mendapatkan dan menentukan penerima anugerah yang tepat, diperlukan sebuah panduan mengenai tata cara pengajuan calon penerima anugerah, kelengkapan yang diperlukan dan tahapan penilaian, serta jadwal pelaksanaan. Semoga buku ini dapat memberikan tuntunan yang memadai dalam pelaksanaan lomba kreativitas inovasi masyarakat.

Om Santih Santih Santih Om

Bali, 24 Januari 2022

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi



Ir. I Made Gunaja, M.Si
Pemimpin Utama Madya
NIP. 19640620 199003 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran	1
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan	2
1.4 Dasar Hukum	2
BAB II KATAGORI DAN KRITERIA ANUGERAH	4
2.1 Kategori Cittakriya Bali Kerthi Nugraha	4
2.2 Kriteria Calon Penerima	4
2.3 Kriteria Inovasi	4
BAB III TATA CARA PENGUSULAN DAN PENILAIAN	5
3.1 Tata Cara Pengusulan	5
3.2 Tata Cara Penilaian	5
LAMPIRAN I JADWAL PELAKSANAAN	7
LAMPIRAN II FORMULIR PENCALONAN PENERIMA ANUGERAH CITTAKRIYA BALI KERTHI NUGRAHA	8
LAMPIRAN III TABEL PEMBOBOTAN DAN PENILAIAN	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hal penting dan mendasar dalam pembangunan nasional yang keberlanjutan adalah penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan inovasi teknologi yang tepat untuk menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan inovasi teknologi dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia yang kreatif dan inovatif. Warga negara yang berjasa ini perlu diperhatikan, guna membangkitkan kreativitasnya, salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, *pasal 88, ayat (1)* menyatakan “*bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Inovasi Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Pada *ayat (2)* dinyatakan bahwa “*setiap warga negara yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat*”.

Berdasarkan *ketentuan di atas*, Pemerintah Provinsi Bali, setiap tahun melaksanakan program pemberian penghargaan yang diberi nama Anugerah Cittakriya Bali Kerthi Nugraha diberikan kepada masyarakat umum yang kreatif dan inovatif, menghasilkan karya yang sangat bermanfaat bagi pembangunan Daerah. Cittakriya Bali Kerthi Nugraha diserahkan setiap tanggal 14 Agustus dalam rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Bali.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pengembangan kreativitas dan kemampuan inovasi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan daya saing masyarakat dalam menciptakan produk unggulan inovasi teknologi. Peningkatan daya saing akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama berdampak pada pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud disusunnya buku Pedoman sebagai panduan penyelenggaraan Cittakriya Bali Kerthi Nugraha ini adalah, untuk memudahkan pengusul dalam mengajukan hasil karya kreativitas dan inovasi masyarakat untuk mendapatkan anugerah.

Tujuan pemberian anugerah adalah untuk memberikan penghargaan kepada warga negara/masyarakat, baik secara perorangan ataupun kelompok yang mampu menghasilkan inovasi kreatif dalam bidang inovasi teknologi, dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran penganugerahan ini adalah meningkatkan kepedulian serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menghasilkan dan memanfaatkan inovasi teknologi untuk mendukung kegiatannya, sehingga dihasilkan produk berdaya saing.

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Cittakriya Bali Kerthi Nugraha :

1. Penyebaran dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan ke Kabupaten/Kota se-Bali.
2. Pengumpulan Data Usulan Calon Penerima yang diusulkan dari Kabupaten/Kota se-Bali. (lihat **LAMPIRAN II**)
3. Seleksi Administrasi dan Substansi Calon Penerima Anugerah yang dilaksanakan oleh Tim Penilai. (lihat **LAMPIRAN III**)
4. Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima berdasarkan penilaian ke lapangan di Kabupaten/Kota se-Bali.
5. Penetapan Penerima berdasarkan nilai tertinggi yang diberikan Tim Penilai.
6. Pemberian Penghargaan akan dilaksanakan pada HUT Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus 2022.

1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (5);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelempok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56);
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA/A.1/5.05.0.00.0.00.02.00/001/2022 tanggal 03 Januari 2022 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

BAB II

KATEGORI DAN KRITERIA PENERIMA ANUGERAH

2.1 Kategori Anugerah Cittakriya Bali Kerthi Nugraha

Cittakriya Bali Kerthi Nugraha adalah anugerah yang diberikan kepada masyarakat umum baik perorangan maupun kelompok di Provinsi Bali yang menemukan, menciptakan dan menerapkan suatu inovasi teknologi dalam percepatan implementasi *Ekonomi Kerthi Bali* dalam bidang :

1. Inovasi Teknologi Bidang Pertanian
2. Inovasi Teknologi Bidang Kelautan dan Perikanan
3. Inovasi Teknologi Bidang Industri
4. Inovasi Teknologi Bidang IKM, UKM dan Koperasi
5. Inovasi Teknologi Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital
6. Inovasi Teknologi Bidang Pariwisata

2.2 Kriteria Calon Penerima

Kriteria umum calon penerima penghargaan *Cittakriya Bali Kerthi Nugraha* adalah:

1. Dianugerahkan pada masyarakat umum baik perorangan maupun kelompok.
2. Warga Negara Indonesia (WNI)
3. Belum pernah mendapatkan penghargaan dalam lomba inovasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Bali

2.3 Kriteria Inovasi

Kriteria hasil karya untuk penghargaan *Cittakriya Bali Kerthi Nugraha* yang dapat diunggulkan meliputi :

1. Solusi pemecahan masalah
2. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian dari unsur inovasi
3. Daya saing produk INOVASI TEKNOLOGI (Menghasilkan produk yang berkualitas dan harga produksi yang kompetitif)
4. Aplikasi teknologi (Mudah diaplikasikan / diterapkan)
5. Bermanfaat secara ekonomi untuk masyarakat
6. Ramah lingkungan

BAB III

TATA CARA PENGUSULAN DAN PENILAIAN

3.1 Tata Cara Pengusulan:

1. Calon penerima Cittakriya Bali Kerthi Nugraha dapat diusulkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota atau Perangkat Daerah dengan nomenklatur lain yang melaksanakan fungsi urusan penunjang di bidang penelitian dan pengembangan.
2. Masing-masing Kabupaten/Kota dapat mengusulkan 3 (tiga) hasil kreativitas dan inovasi terbaik yang telah dilakukan pembinaan atau penilaian di Kabupaten/Kota
3. Pengusul wajib mengirimkan kepada panitia :
 - a. daftar riwayat hidup
 - b. alasan pencalonan
 - c. kelengkapan dan data hasil kreativitas dan inovasi
 - d. nama, alamat, serta nomor telepon / HP yang dapat dihubungi.
4. Pengusulan dilengkapi dengan bukti-bukti keterujian manfaat hasil kreativitas inovasi.
5. Usulan calon penerima anugerah ditujukan kepada Panitia Seleksi Cittakriya Bali Kerthi Nugraha Pemerintah Provinsi Bali, dengan alamat :

Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Jalan Melati No.23, Dangin Puri Kangin – Denpasar 80235, Tlp. (0361) 226365, Email bari@baliprov.go.id, Web Address : <https://bari.baliprov.go.id>:

- Dr. I Ketut Raka Armaja, SE.,MMA
HP : 08123976164
- A.A. Istri Mirah Darma Astuti, SE.,M.AP
HP . 081999432460,email : darmaastuti@yahoo.co.id
- Daniel Simangunsong, S.STP., M.AP
HP : 085762771923,email : danielsimangunsong239@gmail.com
- I Made Warsa, S.Pd
HP : 081916135668, email : warsatewel@gmail.com.

3.2 Tata Cara Penilaian

1. Seleksi Administrasi
Semua usulan yang masuk akan dilakukan seleksi administrasi yang meliputi *biodata dan kelengkapan dokumen* oleh Tim Penilai.
2. Seleksi Substansi
Calon penerima yang lolos dari penilaian administrasi, selanjutnya dilakukan penilaian substansi oleh Tim Penilai sesuai kriteria yang sudah ditetapkan (*kriteria Calon penerima dan kriteria hasil karya*).
2. Penentuan Calon Penerima *Cittakriya Bali Kerthi Nugraha*

Semua yang lolos dari penilaian administrasi dan substansi ditetapkan sebagai calon penerima anugerah dan akan ditinjau ke lokasi masing-masing.

4. Peninjauan lokasi Calon Penerima Anugerah *Cittakriya Bali Kerthi Nugraha*
Tim Penilai akan melakukan peninjauan ke lapangan untuk memastikan kreativitas-inovasi yang diusulkan original serta pelaksanaan inovasi di lapangan.
5. Proses Penetapan Calon Penerima Anugerah *Cittakriya Bali Kerthi Nugraha*
 - Penilaian untuk menetapkan calon penerima anugerah dilakukan dengan cara memberikan pembobotan berdasarkan kriteria calon penerima dan hasil karya serta pemberian skor untuk perengkingan calon penerima anugerah.
 - Dari hasil peninjauan lapangan akan dilakukan penilaian untuk menetapkan 4 (empat) orang atau kelompok yang berhak diusulkan sebagai Calon Penerima Anugerah.
6. Penetapan Calon Penerima Anugerah
Pemenang Anugerah *Cittakriya Bali Kerthi Nugraha* ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali setelah diusulkan oleh Tim Penilai *Cittakriya Bali Kerthi Nugraha* Pemerintah Provinsi Bali.

LAMPIRAN I
JADWAL PELAKSANAAN

No	KEGIATAN	JANUARI				PEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Kegiatan	■	■	■	■	■																											
2	Penyusunan Juknis Cittakriya Bali Kerthi Nugraha					■	■																										
3	Koordinasi/konsultasi ke Kemenristek terkait pelaksanaan Cittakriya Bali Kerthi Nugraha					■	■																										
4	Koordinasi ke 9 Kab/Kota se Bali dlm rangka persiapan penilaian Cittakriya Bali Kerthi Nugraha 2022							■	■	■	■																						
5	Rapat awal persiapan Cittakriya Bali Kerthi Nugraha Tk. Prov Bali, mengundang Bappeda Kab/Kota se Bali											■																					
6	Sosialisasi dan pengumpulan data usulan Calon Cittakriya Bali Kerthi Nugraha 2022 di 9 Kab/Kota											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
7	Ekspose proposal calon peserta di 9 Kab/Kota se Bali di hadapan Tim Penilai Provinsi Bali																	■	■	■													
8	Rapat Seleksi Proposal calon Penerima Penghargaan Cittakriya Bali Kerthi Nugraha Tahun 2022 dan Agenda Pembahasan persiapan Verifikasi/Evaluasi Proposal																			■													
9	Verifikasi dan Evaluasi terhadap usulan Calon Cittakriya Bali Kerthi Nugraha 2022 di 9 Kab/Kota																			■	■												
10	Rapat penentuan pemenang Cittakriya Bali Kerthi Nugraha 2022																				■												
11	Rapat membahas Hasil pemenang Verifikasi/Penilaian Penerima Anugrah Cittakriya Bali Kerthi Nugraha Kategori Kreatifitas dan Inovasi Masy. Di Bidang Inovasi Teknologis																				■												
12	Persiapan pembuatan Piala Cittakriya Bali Kerthi Nugraha																			■	■	■	■	■	■								
13	Penyerahan Hadiah Cittakriya Bali Kerthi Nugraha pada Ultah Pemprov Bali 14 Agustus 2022																													■			

LAMPIRAN II
FORMULIR PENCALONAN PENERIMA
ANUGERAH CITTAKRIYA BALI KERTHI NUGRAHA

PENGUSUL	
Nama (lengkap)	:
Lembaga/Instansi	:
Jabatan *)	:

*)Jika diusulkan oleh masyarakat tidak perlu mencantumkan lembaga ataupun jabatan.

Dengan ini kami merekomendasikan/mengusulkan nama tersebut di bawah ini untuk menerima : ANUGERAH CITTAKRIYA BALI KERTHI NUGRAHA TAHUN 2022 Bidang (sebutkan salah satu dari **6 bidang focus**)

NAMA CALON PENERIMA ANUGERAH	
Nama (lengkap)	:
Jenis Kelamin	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
 Kode Pos
	Telephon/HP :
	Fax :
	E-mail :
Karya yang diusulkan	
Segi kemanfaatannya	:

.....,2022

Pengusul,
.....

Catatan:

Lampirkan data pendukung, berupa:

1. Keterangan tentang segi kemanfaatan dari aspek sosial, teknologi dan ekonomi karya yang diusulkan, gunakan lampiran yang tersedia.
2. Berita-berita Media Cetak (jika hasil karya pernah dipublikasikan)
3. Foto-foto hasil karya yang diusulkan
4. Dan lain sebagainya yang mendukung penilaian Tim Penilaian

LAMPIRAN III
TABEL PEMBOBOTAN DAN PENILAIAN
ANUGERAH CITTAKRIYA BALI KERTHI NUGRAHA 2022

No	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	PESERTA									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Abtraks	5										
	Uraian secara singkat, dan komprehensif kegiatan yang dilaksanakan.											
2	Pendahuluan	10										
	2.1. Latar Belakang											
	a. Kesesuaian latar belakang dengan hasil Inovasi											
	b. Komprehensifitas latar belakang											
	2.2. Tujuan dan Sasaran											
	a. Kejelasan Tujuan dan sasaran.											
	b. Tingkat urgensi inovasi											
	c. Keluasan manfaat											
	2.3. Perumusan Masalah											
	Kejelian/ketajaman dalam merumuskan permasalahan											
2.4. Ruang lingkup kegiatan												
3	Metodologi/Prosedur Pembuatan Inovasi	15										
	3.1. Kejelasan prosedur pembuatan Inovasi											
	3.2. Kerangka berpikir / Sistematika											
	3.3. Teknik dan sumber pengumpulan data											
4	Hasil dan Pembahasan	50										
	4.1. Performa Inovasi											
	a. Deskripsi Inovasi											
	b. Cara pembuatan Inovasi											
	c. Kelengkapan : tabel, gambar teknis, photo,											
	d. Cara penggunaan Inovasi											
	e. Kecermatan hasil penyajian Inovasi											
	4.2. Analisis Inovasi											
	a. Kecermatan dalam pengujian Inovasi											
	b. Komprehensifitas pembahasan											
	c. Logika berpikir											
	4.3. Kelayakan Teknis											
	a. Keunggulan Inovasi											
	b. Inovasi baru											

	c. Orisinalitas									
	d. Ketersediaan SDM dan bahan baku									
	e. Manfaat atau keuntungan yang diperoleh									
	4.4. Kelayakan Ekonomis									
	a. Marketable									
	b. Meningkatkan pendapatan masyarakat									
	c. Mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)									
5	Kesimpulan dan Saran	10								
	a. Logika pengambilan kesimpulan									
	b. Merujuk pada hasil karya untuk perbaikan karya mendatang									
6	Teknik penulisan	10								
	a. Penggunaan bahasa yang jelas dan benar									
	b. Penggunaan kalimat yang efektif/singkat padat									
	c. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar									
	Total	100								